

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DIEKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ARTIS  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

**Nama : Syarifah Aliya Hasna**

**NIM : 205160231**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DIEKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ARTIS  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

**Nama : Syarifah Aliya Hasna**

**NIM : 205160231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

NAMA : Syarifah Aliya Hasna

NIM : 205160231

Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI  
PEKERJA ARTIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

NAMA : Syarifah Aliya Hasna

NIM : 205160231

Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI  
PEKERJA ARTIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat anugerah dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ARTIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjalani pendidikan hingga selesainya skripsi ini.

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Said Achmad dan (almh) Novie Puspa Dewie selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, serta dukungan yang luar biasa dalam

setiap perjalanan hidup Penulis, yang merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT;

3. Said Dzaki A selaku saudara laki-laki yang telah memberikan warna dan menjadi alasan atas terselesainya penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk bersedia memberikan data dan wawancara oleh Penulis;
10. Adlu Fahrezi dan orang tua, selaku narasumber yang telah memberikan keterangan mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya


selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

12. Seluruh Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis selama proses perkuliahan;
13. Seluruh keluarga besar Said Abdullah dan Oeton Saefudin yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan semangat tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini;
14. Farhan Syakir S, terima kasih atas dukungan tiada henti selama proses penulisan.
15. Kepada sahabat-sahabat Penulis yaitu: Sisiliana, Jhon, Eja, Fajar, Ersha, Phebe, Ghina, Vania, Andi, Ilham Acong, Nandito, Wecewe, Warpos yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan saran kepada Penulis;

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang bisa diambil oleh pembaca dari tulisan ini. Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada pembaca.

Jakarta, 12 Desember 2021

Penulis



Syarifah Aliya Hasna

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Spesifikasi Penelitian .....	13
5. Jenis dan Sumber Data .....	13
6. Teknik analisis data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Hak Asasi Manusia .....	18
B. Teori Perlindungan Hukum .....	20

C. Teori Eksploitasi Anak .....	24
D. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	27
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Data Wawancara .....	34
B. Pengaturan Perundang-undangan pekerja anak sebagai artis .....	43
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Syarifah Aliya Hasna ; NIM : 205160231
- (B) Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pekerja Artis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
- (C) Halaman : viii + 81 halaman (2022)
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Pekerja Anak
- (E) Isi :
- Eksploitasi anak adalah segala tindakan sewenang-wenang kepada anak yang dilakukan oleh pihak lain. Tindakan eksploitasi anak terdiri dari eksploitasi fisik, sosial, seksual, dan ekonomi. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi merupakan tanggung jawab bersama dan usaha bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang dikenakan sanksi terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja artis sedangkan dapat kita lihat pada televisi masih banyak anak yang melakukan pekerjaan yang melebihi dari batas waktu maksimal anak melakukan pekerjaan yaitu 3 jam. Sehingga dalam penelitian ini timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja artis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penulisan perundang-undangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerjaan pengembangan minat dan bakat anak yang berprofesi sebagai artis dan terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja artis. Dengan demikian, dibutuhkan sosialisasi mengenai perlindungan anak, hak-hak anak, dan syarat dalam mempekerjakan anak secara luas dan menyeluruh. Serta pengoptimalan peran masyarakat, pemerintah, dan orang tua dalam rangka mewujudkan hak-hak anak yang dicita-citakan, guna meminimalisir terjadinya eksploitasi anak sebagai pekerja artis dibutuhkan pengkajian terhadap kriteria anak yang tereksploitasi sebagai pekerja khususnya pekerja artis.
- (F) Acuan : 21 (1981-2019), 10 Peraturan Perundang-Undangan, 11 Jurnal dan 4 Internet
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Syarifah Aliya Hasna

## DAFTAR SINGKATAN

KHA	adalah	Konvensi Hak Anak
KPAI	adalah	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
PBB	adalah	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UUDNRI 1945	adalah	Undang-Undang Dasar tahun 1945